

ABSTRAK

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Tujuan penelitian 1) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Demak, 2) upaya hukum penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara penipuan serta menganalisis seharusnya upaya hukum penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara penipuan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini yakni deskriptif. Teknik pengumpulan data dari sumber data sekunder yaitu dengan dokumentasi. Metode analisis data yang akan digunakan maka penulis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Dasar pertimbangan hakim memberikan putusan bebas yaitu berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : pertama (1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak; kedua (2) Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; ketiga (3) Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; keempat (4) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak. 2. Upaya hukum penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara penipuan pada putusan Nomor 7/Pid.B/2014/PN.Dmk, bahwa perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua tidak terbukti. Permohonan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, merupakan suatu penerobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang jelas-jelas melarang pengajuan permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijsspraak*).

Terhadap putusan dalam pengadilan tingkat pertama (Yudex factie) tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung RI, kemudian di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1329 K/Pid/2014 tersebut Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama serta di dalam putusannya tersebut Mahkamah Agung RI membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tingkat Kasasi, Putusan Nomor 7/Pid.B/2014/PN.Dmk

ABSTRACT

Judge as a determinant for deciding a case brought to trial, the verdict must have considerations. Research objectives 1) to assess and analyze the consideration District Court Judge Demak, 2) legal efforts prosecutor against the acquittal in the case of fraud as well as analyzing the public prosecutor should have legal remedies against the acquittal in the case of fraud.

The method used in the writing of this law is a normative legal research. The descriptive nature of this study. The technique of collecting data from secondary data source that the documentation. Data analysis methods to be used, the authors use the method of qualitative data analysis. The results showed that: 1. Basic considerations judge gave the acquittal is based on Article 378 of the Criminal Code, whose elements are as follows: first (1) With a view to benefit themselves or others against the Rights; two (2) Using a false name or false state, good sense and guile, and with a bouquet of words lie; three (3) Persuade people to give something good, create or abolish debts receivable; four (4) In order to benefit themselves or others against the Right. 2. Efforts law public prosecutor against the acquittal in the case of fraud on the decision No. 7 / Pid.B / 2014 / PN.Dmk, that the criminal act charged by the Public Prosecutor in both the first charge and the second was not proven. Cassation petition by the Public Prosecutor against the acquittal, constitute a legal breach of the provisions of Article 244 the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code), which clearly prohibits the application for inspection of cassation against the acquittal (vrijspraak).

Against the decision of the court of first instance (Yudex factie) The public prosecutor filed a cassation submitted to the Supreme Court, then the Supreme Court ruling Decree No. 1329 K / Pid / 2014 the Supreme Court in a ruling of its decision to grant the appeal of the public prosecutor and the court decision to cancel the first level as well as in the decision of the Supreme Court proved that the defendant committed the crime of embezzlement.

Keywords : Verdict Judge, Court of Final Appeal, Decision No. 7 / Pid.B / 2014 / PN.Dmk